



PUTUSAN
Nomor 1058 K/Pdt.Sus-PHI/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

FIRST RESOURCES Cq PT CILIANDRA PERKASA, yang diwakili oleh Harianto Tanamoeljono selaku Direktur Utama, berkedudukan di Gedung Surya Dumai, Lantai 5, Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 395, Pekanbaru, Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Rheinaldo Tambunan, S.H., 2. Paulus Titus Simanjuntak, S.H., Para Advokat, 3. Muhammad Ackbar Saddely, S.H., M.H., Staff Hubungan Industrial dan Staff HRD PT Ciliandra Perkasa, kesemuanya beralamat di Gedung Surya Dumai, Lantai 9, Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 395, Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Maret 2021;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat;

L a w a n:

1. **WAWAN SETIAWAN**, bertempat tinggal di Sei Air Hitam, RT 05, RW 09, Desa Kepenuhan Barat Mulia, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
2. **JULIANSYAH**, bertempat tinggal di Dusun Koto Bangun, RT 03, RW 01, Desa Salo, Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Boy Gunawan, S.H., 2. Yuherman, S.H., M.H., 3. Didit Bayu Prasetyo, S.H., 4. Kaharmansyah Harahap, S.H., M.H., 5. Andri Safrina, S.H., M.H., Para Advokat pada Kantor Hukum Boy Gunawan & Associates, beralamat di Jalan K.H. Agus

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 1058 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salim, Nomor 2 A, Bangkinang, Kabupaten Kampar,
Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal
7 Desember 2020;

Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan
Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dan
memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan yang telah bertentangan
dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Tergugat dengan Para Penggugat
putus karena pemutusan hubungan kerja secara sepihak yang dilakukan
oleh Tergugat terhitung sejak putusan ini dibacakan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar upah/gaji, uang pesangon, uang
penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak kepada Para
Penggugat akibat pemutusan hubungan kerja sepihak yang dilakukan
oleh Tergugat sebesar:

Penggugat I : Rp99.862.850,00 (sembilan puluh sembilan juta delapan
ratus enam puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah);

Penggugat II : Rp70.215.000,00 (tujuh puluh juta dua ratus lima belas
ribu rupiah);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang
seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat
mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menimbang,
memeriksa dan memutus dalam putusan sela dan atau putusan akhir

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1058 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijkde verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memberikan putusan Nomor 127/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Pbr tanggal 4 Maret 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan yang telah bertentangan dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Tergugat dengan Para Penggugat berdasarkan putusan ini terhitung sejak putusan ini diucapkan;
4. Menghukum Tergugat membayar hak-hak Para Penggugat secara tunai dan sekaligus sebagai berikut:

1. Penggugat I (Wawan Setiawan):

a. Pesangon 9 x Rp3395.000,00 = Rp30.555.000,00

b. Penghargaan Masa Kerja 10 x Rp3.395.000,00 = Rp33.950.000,00

c. Uang Penggantian Hak

15% x (Rp30.555.000,00 + Rp33.950.000,00) = Rp9.675.750,00

Total hak Penggugat I = Rp30.555.000,00 + Rp33.950.000,00 +

Rp9.675.750,00 = Rp74.180.750,00 (tujuh puluh empat juta seratus delapan puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

2. Penggugat II (Juliansyah):

a. Pesangon 9 x Rp3.110.000,00 = Rp27.990.000,00

b. Penghargaan Masa Kerja 6 x Rp3.110.000,00 = Rp18.660.000,00

c. Uang Penggantian Hak

15% x (Rp27.990.000,00 + Rp18.660.000,00) = Rp6.997.500,00

Total hak Penggugat II = Rp27.990.000,00 + Rp18.660.000,00 +

Rp6.997.500,00 = Rp53.647.500 (lima puluh tiga juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 1058 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat sebesar Rp434.000,00 (empat ratus tiga puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut telah diucapkan dan dihadiri oleh kuasa Tergugat pada tanggal 4 Maret 2021, kemudian oleh Tergugat dengan perantara kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Maret 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Maret 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 127/Pdt.Sus-PHI/2020/PN PBr *juncto* Nomor 38/Kas/G/2021/PHI Pbr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 1 April 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 1 April 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pekanbaru tertanggal 4 Maret 2021, dengan Register Perkara Nomor 127/Pdt.Sus-PHI/2020/PN PBr;

Mengadili sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil jawaban yang diajukan oleh Tergugat;
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*);

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1058 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan pemutusan hubungan kerja kepada Para Penggugat adalah sah sebagai akibat menolak mutasi dikualifikasikan mengundurkan diri;

4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 22 April 2021 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi dari Pemohon Kasasi tanggal 1 April 2021 dan kontra memori kasasi dari Para Termohon Kasasi tanggal 22 April 2021, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat telah melakukan kesalahan yaitu menolak mutasi sehingga sudah tepat putusan *Judex Facti* yang menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja kepada Para Penggugat yaitu berupa uang pesangon 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diperhitungkan secara tepat dan benar oleh *Judex Facti*;
- Bahwa terhadap tuntutan upah Para Penggugat untuk bulan Juli 2020 sampai dengan Desember 2020, oleh karena Para Penggugat tidak melaksanakan pekerjaan bukan karena halangan yang disebabkan oleh Tergugat dan tidak terdapat fakta selama persidangan bahwa Para Penggugat telah dihalangi oleh Tergugat untuk tetap melaksanakan kewajibannya, maka sesuai asas *no wrok no pay* Para Penggugat tidak

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 1058 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak atas upah bulan Juli 2020 sampai dengan Desember 2020;

- Bahwa mengenai tuntutan uang cuti tahunan, oleh karena tidak didukung dengan alat bukti yang cukup maka sudah tepat pertimbangan *Judex Facti* yang menolak tuntutan uang cuti Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi FIRST RESOURCES Cq PT CILIANDRA PERKASA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **FIRST RESOURCES Cq PT CILIANDRA PERKASA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 27 September 2021 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H., dan Sugiyanto, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai Hakim-hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 1058 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H.,

Ttd./

Sugiyanto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M
NIP.19610402 198512 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 1058 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)